



**PUTUSAN**

Nomor 856/Pid.Sus/2024/PN Bjm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- 1 Nama lengkap : **MUHAMMAD RIFAUZAN BIN MUHAMMAD YUS'ANSYAH;**
- 2 Tempat lahir : Banjarmasin;
- 3 Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun / 7 Juni 1978;
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki;
- 5 Kebangsaan : Indonesia;
- 6 Tempat tinggal : Jalan Gajah Mada, No.50, RT.43, Kel. Pemurus Dalam, Kec. Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin (sesuai KTP), atau Jl. Pemurus, RT. 07, Kel. Kertak Hanyar, Kec. Kertak Hanyar, Kab. Banjar (Domisili);
- 7 Agama : Islam;
- 8 Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan 31 Agustus 2024, dengan perpanjangan penangkapan sejak tanggal 1 September 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024;

Terdakwa **MUHAMMAD RIFAUZAN BIN MUHAMMAD YUS'ANSYAH** ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 September 2024 sampai dengan tanggal 23 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 September 2024 sampai dengan tanggal 2 November 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 November 2024 sampai dengan tanggal 2 Desember 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2024 sampai dengan tanggal 3 Desember 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 November 2024 sampai dengan tanggal 18 Desember 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Desember sampai dengan tanggal 16 Februari 2024;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Agus Heriyanto, S.H., dkk, Advokat dari Pusat Bantuan Hukum Perhimpunan Advokat Indonesia (PBH Peradi) yang beralamat di Jalan Brig. H. Hasan Basry, Lt. 2, No. 37, Kelurahan Alalak Utara, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, berdasarkan Surat Penunjukan Nomor 856/Pid.Sus/2024/PN Bjm tanggal 26 November 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 856/Pid.Sus/2024/PN Bjm tanggal 19 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 856/Pid.Sus/2024/PN Bjm tanggal 19 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD RIFAUZAN Bin MUHAMMAD YUS'ANSYAH** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**" sebagaimana diatur dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum melanggar Pasal 112 Ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **MUHAMMAD RIFAUZAN Bin MUHAMMAD YUS'ANSYAH** dengan pidana penjara selama **6 (Enam) Tahun 6 (Enam) Bulan** dikurangi seluruhnya dari masa penahanan sementara yang telah dijalani dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan, dan pidana denda **sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), subsidair 6 (enam) bulan penjara;**
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) buah plastik klip kecil berisi serbuk putih yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor total seberat 9,72 (sembilan koma Tujuh Puluh Dua) gram atau berat bersih total 9,32 (sembilan koma tiga puluh dua) gram;
  - 2 (dua) buah timbangan digital;
  - 2 (dua) buah bundel plastik klip;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 856/Pid.Sus/2024/PN Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan warna biru;
- 1 (satu) buah handphone merk vivo warna biru.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya agar diberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum dengan No. Reg. Perkara: PDM-4726/KJ.Bjm/Enz.2/11/2024 tanggal 14 November 2024 sebagai berikut:

## **PERTAMA :**

Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD RIFAUZAN Bin MUHAMMAD YUS'ANSYAH, Pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 sekira pukul 14.30 wita atau setidaknya tidaknya pada bulan Agustus Tahun 2024 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain pada bulan masih dalam tahun 2024, bertempat di Jl. Pemurus Rt.07, Kel. Kertak Hanyar, Kec. Kertak Hanyar Kab. Banjar atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Martapura namun dikarenakan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Banjarmasin, Terdakwa ditahan di Tahanan Rutan Banjarmasin sehingga berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP maka Pengadilan Negeri Banjarmasin berwenang untuk mengadili perkara ini melakukan *"tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram"*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal Pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 sekira pukul 09.00 wita terdakwa bertemu dengan sdr. ILHAM (DPO) di Jalan Sungai Bilu Laut, Kel. Sungai Bilu, Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin untuk membeli sabu sebanyak 10 (sepuluh) gram dengan pembayaran dengan

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 856/Pid.Sus/2024/PN Bjm



cara ditansfer dari Bank Mandiri milik terdakwa ke rekening BCA milik sdr. ILHAM (DPO) sebanyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan setelah terdakwa mentransfer uang tersebut, lalu terdakwa sekitar 30 (tiga puluh menit) datang sdr. ILHAM (DPO) menyerahkan sabu sebanyak 2 (dua) buah plastik kecil narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor total seberat  $\pm 9,72$  (sembilan koma tujuh dua) gram atau berat bersih total  $\pm 9,32$  (sembilan koma tiga puluh dua) gram kepada terdakwa. Kemudian sabu tersebut, oleh terdakwa langsung dibawa pergi kerumah dan sesampainya dirumah oleh terdakwa salah satu bungkus plastik sabu tersebut dibuka dan terdakwa menyediakan bong alat lalu sabu tersebut disisihkan dimasukkan kedalam pipet dari kaca dengan menggunakan sedotan dari plastik sebagai sendok dibakar dengan mancis dan diisap dengan sedotan yang sudah ada bongnya, dan setelah mengkonsumsi sabu, sisa sabu yang terbuka dan yang masih dalam keadaan utuh oleh terdakwa disimpan dibawah kotak bekas kompor gas dirumah.

- Bahwa tidak berapa lama kemudian datang saksi MILA RIDHA Binti DALI M.DADANG (yang merupakan teman dekat terdakwa) datang kerumah untuk bertamu dan meminta kepada terdakwa untuk diantarkan pulang kerumah, lalu terdakwa mengantarkan saksi MILA RIDHA Binti DALI M.DADANG kerumahnya di Jl. Darmawangsa Kelo, Kel. Pemurus Dalam, Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, dan pada saat di perjalanan tersebut, terdakwa dilakukan penangkapan dan pengeledahan badan, namun tidak ditemukan barang bukti sabu sehingga kemudian petugas menanyakan kepada terdakwa keberadaan sabu dan terdakwa menyampaikan ada dirumahnya. Setelah itu saksi BERTON PRANATA W SIRAIT, SH dan rekan (Anggota Polsek Banjarmasin Timur) bersama dengan terdakwa, saksi MILA RIDHA Binti DALI M.DADANG pergi menuju kerumah terdakwa di Jl. Pemurus Rt.07, Kel. Kertak Hanyar, Kec. Kertak Hanyar Kab. Banjar, dilakukan pengeledahan oleh saksi BERTON PRANATA W SIRAIT, SH dan rekan (Anggota Polsek Banjarmasin Timur) hingga ditemukan barang bukti berupa : 2 (dua) buah plastik kecil narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor total seberat  $\pm 9,72$  (sembilan koma tujuh dua) gram atau berat bersih total  $\pm 9,32$  (sembilan koma tiga dua) gram, 2 (dua) buah timbangan digital, 2 (dua) buah bundel plastik klip, 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan warna biru yang terletak di dapur dibawah kotak bekas kompor gas, serta 1 (satu) buah handpnone merk vivo warna biru. Selanjutnya terhadap terdakwa, saksi MILA RIDHA Binti DALI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.DADANG, dan terdakwa dibawa menuju ke Polsek Banjarmasin Timur untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa terhadap 2 (dua) buah plastik narkoba jenis sabu-sabu tersebut yang ada pada terdakwa adalah untuk digunakan dan belum sempat terjual.
- Bahwa terhadap barang bukti sabu sebanyak 2 (dua) buah plastik narkoba jenis sabu-sabu tersebut telah dilakukan penimbangan oleh PT. Pegadaian CP Banjarmasin berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 117/108000.00/2024 tanggal 03 September 2024, dengan hasil berat netto + 9,32 (sembilan koma tiga dua) gram dan telah disisihkan seberat + 0,02 (nol koma nol dua) gram untuk di uji di Balai BPOM Banjarmasin + 0,02 (nol koma nol dua) gram digunakan untuk kepentingan pembuktian perkara, dan sisanya  $\pm 9.28$  (sembilan koma dua lapan) disisihkan untuk dimusnahkan.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium Nomor : LHU.109.K.05.16.24.0975 Laboratorium BPPOM Banjarmasin tanggal 05 September 2024 oleh pemeriksa Ketua Tim Pengujian Sampel Ghea Chalida Andita, S. Farm, Apt dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan jumlah 1 (satu) amplop sample  $\pm 0,02$  gram pada kemasan amplop jingga segel merah label merah dengan Nomor Kode Sample 24.109.11.16.05.0962.K, adalah benar positif Kristal METAMFETAMINA yang terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang Undang RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Permenkes No.5 Tahun 2023 tentang Narkoba, Psikotropika dan Prekursor Farmasi.
- Bahwa terhadap perbuatan Terdakwa MUHAMMAD RIFAUZAN Bin MUHAMMAD YUS'ANSYAH, tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, dilakukan tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang serta tidak ada hubungannya dengan ilmu pengetahuan dan pekerjaan terdakwa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor RI 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

**ATAU**

**KEDUA :**

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 856/Pid.Sus/2024/PN Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD RIFAUZAN Bin MUHAMMAD YUS'ANSYAH, Pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 sekira pukul 14.30 wita atau setidaknya tidaknya pada bulan Agustus Tahun 2024 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain pada bulan masih dalam tahun 2024, bertempat di Jl. Pemurus Rt.07, Kel. Kertak Hanyar, Kec. Kertak Hanyar Kab. Banjar atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Martapura namun dikarenakan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Banjarmasin, Terdakwa ditahan di Tahanan Rutan Banjarmasin sehingga berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP maka Pengadilan Negeri Banjarmasin berwenang untuk mengadili perkara ini melakukan, *"Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram"*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal Pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 sekira pukul 09.00 wita terdakwa bertemu dengan sdr. ILHAM (DPO) di Jalan Sungai Bilu Laut, Kel. Sungai Bilu, Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin untuk membeli sabu sebanyak 10 (sepuluh) gram dengan pembayaran dengan cara ditansfer dari Bank Mandiri milik terdakwa ke rekening BCA milik sdr. ILHAM (DPO) sebanyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan setelah terdakwa mentransfer uang tersebut, lalu terdakwa sekitar 30 (tiga puluh menit) datang sdr. ILHAM (DPO) menyerahkan sabu sebanyak 2 (dua) buah plastik kecil narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor total seberat  $\pm 9,72$  (sembilan koma tujuh dua) gram atau berat bersih total  $\pm 9,32$  (sembilan koma tiga dua) gram kepada terdakwa. Kemudian sabu tersebut, oleh terdakwa langsung dibawa pergi kerumah dan sesampainya dirumah oleh terdakwa salah satu bungkus plastik sabu tersebut dibuka dan terdakwa menyediakan bong alat lalu sabu tersebut disisihkan dimasukkan kedalam pipet dari kaca dengan menggunakan sedotan dari plastik sebagai sendok dibakar dengan mancis dan diisap dengan sedotan yang sudah ada bongnya, dan setelah mengkonsumsi sabu, sisa sabu yang terbuka dan yang masih dalam keadaan utuh oleh terdakwa disimpan dibawah kotak bekas kompor gas dirumah.
- Bahwa tidak berapa lama kemudian datang saksi MILA RIDHA Binti DALI M.DADANG (yang merupakan teman dekat terdakwa) datang kerumah untuk bertamu dan meminta kepada terdakwa untuk diantarkan pulang kerumah, lalu terdakwa mengantarkan saksi MILA RIDHA Binti DALI

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 856/Pid.Sus/2024/PN Bjm



M.DADANG kerumahnya di Jl. Darmawangsa Kelo, Kel. Pemurus Dalam, Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, dan pada saat di perjalanan tersebut, terdakwa dilakukan penangkapan dan pengeledahan badan, namun tidak ditemukan barang bukti sabu sehingga kemudian petugas menanyakan kepada terdakwa keberadaan sabu dan terdakwa menyampaikan ada dirumahnya. Setelah itu saksi BERTON PRANATA W SIRAIT, SH dan rekan (Anggota Polsek Banjarmasin Timur) bersama dengan terdakwa, saksi MILA RIDHA Binti DALI M.DADANG pergi menuju rumah terdakwa di Jl. Pemurus Rt.07, Kel. Kertak Hanyar, Kec. Kertak Hanyar Kab. Banjar, dilakukan pengeledahan oleh saksi BERTON PRANATA W SIRAIT, SH dan rekan (Anggota Polsek Banjarmasin Timur) hingga ditemukan barang bukti berupa : 2 (dua) buah plastik kecil narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor total seberat  $\pm 9,72$  (sembilan koma tujuh dua) gram atau berat bersih total  $\pm 9,32$  (sembilan koma tiga dua) gram, 2 (dua) buah timbangan digital, 2 (dua) buah bundel plastik klip, 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan warna biru yang terletak di dapur dibawah kotak bekas kompor gas, serta 1 (satu) buah handpnone merk vivo warna biru. Selanjutnya terhadap terdakwa, saksi MILA RIDHA Binti DALI M.DADANG, dan terdakwa dibawa menuju ke Polsek Banjarmasin Timur untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa terhadap 2 (dua) buah plastik narkotika jenis sabu-sabu tersebut yang ada pada terdakwa adalah untuk digunakan dan belum sempat terjual.
- Bahwa terhadap barang bukti sabu sebanyak 2 (dua) buah plastik narkotika jenis sabu-sabu tersebut telah dilakukan penimbangan oleh PT. Pegadaian CP Banjarmasin berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 117/108000.00/2024 tanggal 03 September 2024, dengan hasil berat netto + 9,32 (sembilan koma tiga dua) gram dan telah disisihkan seberat + 0,02 (nol koma nol dua) gram untuk di uji di Balai BPOM Banjarmasin + 0,02 (nol koma nol dua) gram digunakan untuk kepentingan pembuktian perkara, dan sisanya  $\pm 9.28$  (sembilan koma dua lapan) disisihkan untuk dimusnahkan.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium Nomor : LHU.109.K.05.16.24.0975 Laboratorium BPPOM Banjarmasin tanggal 05 September 2024 oleh pemeriksa Ketua Tim Pengujian Sampel Ghea Chalida Andita, S. Farm, Apt dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan jumlah 1 (satu) amplop sample  $\pm 0,02$  gram pada kemasan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

amplop jingga segel merah label merah dengan Nomor Kode Sample 24.109.11.16.05.0962.K, adalah benar positif Kristal METAMFETAMINA yang terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang Undang RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Permenkes No.5 Tahun 2023 tentang Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Farmasi.

– Bahwa terhadap perbuatan Terdakwa MUHAMMAD RIFAUZAN Bin MUHAMMAD YUS'ANSYAH dengan "tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, dilakukan tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang, serta tidak ada hubungannya dengan ilmu pengetahuan dan pekerjaan terdakwa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 112 ayat (2) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Berton Pranata W Sirait, S.H.**, di bawah janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

– Bahwa pada hari Kamis, tanggal 29 Agustus 2024 sekitar pukul 14.30 WITA, Terdakwa ditangkap di Jl. Darmawangsa, Pemurus Dalam, Banjarmasin Selatan oleh Saksi bersama dengan anggota kepolisian lainnya karena masalah narkotika jenis sabu-sabu;

– Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, pada hari Kamis, tanggal 29 Agustus 2024, bertempat di Jalan Sungai Bilu Laut, Banjarmasin Timur, Terdakwa membeli 10 (sepuluh) gram sabu seharga Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dari Sdr. Ilham (DPO). Selanjutnya sabu yang telah dibeli oleh Terdakwa dibawa pulang ke rumah di mana sebagian sabu tersebut dikonsumsi oleh Terdakwa sedangkan sisanya disimpan oleh Terdakwa di bawah kotak bekas kompor gas;

– Bahwa selanjutnya datang Sdr. Mila Ridha binti Dali M. Dadang, selaku teman dekat Terdakwa yang datang bertamu dan meminta diantar pulang ke rumahnya di Jl. Darmawangsa, Pemurus Dalam, Banjarmasin Selatan, di mana dalam perjalanannya, Terdakwa ditangkap dan dicek oleh Saksi dan rekan namun tidak ditemukan barang bukti pada tubuh Terdakwa;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 856/Pid.Sus/2024/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi dan rekan menanyakan kepada Terdakwa mengenai keberadaan sabu dan Terdakwa menyampaikan ada di rumahnya di Jl. Pemurus, RT. 07, Kel. Kertak Hanyar, Kec. Kertak Hanyar, Kab. Banjar, di mana atas hasil pengeledahan di rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 2 (dua) buah plastik kecil narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor total seberat  $\pm 9,72$  (sembilan koma tujuh dua) gram atau berat bersih total  $\pm 9,32$  (sembilan koma tiga dua) gram, 2 (dua) buah timbangan digital, 2 (dua) buah bundel plastik klip, 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan warna biru yang terletak di dapur dibawah kotak bekas kompor gas, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polsek Banjarmasin Timur;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, sabu-sabu tersebut dibeli dengan maksud untuk digunakan sendiri dan dijual kembali, di mana komunikasi mengenai transaksi jual-beli sabu-sabu dengan Sdr. Ilham tersebut dilakukan melalui *handphone* milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam penguasaan sabu-sabu tersebut, dan tidak pula digunakan untuk dalam tujuan untuk melakukan penelitian;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Siswanto**, di bawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 29 Agustus 2024 sekitar pukul 14.30 WITA, Terdakwa ditangkap di Jl. Darmawangsa, Pemurus Dalam, Banjarmasin Selatan oleh Saksi bersama dengan anggota kepolisian lainnya karena masalah narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, pada hari Kamis, tanggal 29 Agustus 2024, bertempat Jalan Sungai Bilu Laut, Banjarmasin Timur, Terdakwa membeli 10 (sepuluh) gram sabu seharga Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dari Sdr. Ilham (DPO). Selanjutnya sabu yang telah dibeli oleh Terdakwa dibawa pulang ke rumah di mana sebagian sabu tersebut dikonsumsi oleh Terdakwa sedangkan sisanya disimpan oleh Terdakwa di bawah kotak bekas kompor gas;
- Bahwa selanjutnya datang Sdr. Mila Ridha binti Dali M. Dadang, selaku teman dekat Terdakwa yang datang bertamu dan meminta diantar pulang ke rumahnya di Jl. Darmawangsa, Pemurus Dalam, Banjarmasin Selatan, di mana dalam perjalanannya, Terdakwa

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 856/Pid.Sus/2024/PN Bjm



ditangkap dan digeledah oleh Saksi dan rekan namun tidak ditemukan barang bukti pada tubuh Terdakwa;

– Bahwa kemudian Saksi dan rekan menanyakan kepada Terdakwa mengenai keberadaan sabu dan Terdakwa menyampaikan ada di rumahnya di Jl. Pemurus, RT.07, Kel. Kertak Hanyar, Kec. Kertak Hanyar, Kab. Banjar, di mana atas hasil penggeledahan di rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 2 (dua) buah plastik kecil narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor total seberat  $\pm$  9,72 (sembilan koma tujuh dua) gram atau berat bersih total  $\pm$  9,32 (sembilan koma tiga dua) gram, 2 (dua) buah timbangan digital, 2 (dua) buah bundel plastik klip, 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan warna biru yang terletak di dapur dibawah kotak bekas kompor gas, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polsek Banjarmasin Timur;

– Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, sabu-sabu tersebut dibeli dengan maksud untuk digunakan sendiri dan dijual kembali, di mana komunikasi mengenai transaksi jual-beli sabu-sabu dengan Sdr. Ilham tersebut dilakukan melalui *handphone* milik Terdakwa;

– Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam penguasaan sabu-sabu tersebut, dan tidak pula digunakan untuk dalam tujuan untuk melakukan penelitian;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

– Bahwa pada hari Kamis, tanggal 29 Agustus 2024 sekitar pukul 14.30 WITA, Terdakwa ditangkap oleh Saksi Berton Pranata W Sirait, S.H., dan Saksi Siswanto bersama dengan anggota kepolisian lainnya di Jl. Darmawangsa, Pemurus Dalam, Banjarmasin Selatan karena masalah narkotika jenis sabu-sabu;

– Bahwa sebelumnya pada hari Kamis, tanggal 29 Agustus 2024, bertempat di Jalan Sungai Bilu Laut, Banjarmasin Timur, Terdakwa membeli 10 (sepuluh) gram sabu dari Sdr. Ilham (DPO) seharga Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah), selanjutnya sabu yang telah dibeli oleh Terdakwa dibawa pulang ke rumah di mana sebagian sabu tersebut dikonsumsi oleh Terdakwa sedangkan sisanya disimpan oleh Terdakwa dibawah kotak bekas kompor gas;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 856/Pid.Sus/2024/PN Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa didatangi oleh Sdr. Mila Ridha binti Dali M. Dadang selaku teman dekat Terdakwa yang datang bertamu dan meminta diantar pulang ke rumahnya di Jl. Darmawangsa, Pemurus Dalam, Banjarmasin Selatan, di mana dalam perjalanannya, Terdakwa ditangkap dan dicegah oleh Para Saksi namun tidak ditemukan barang bukti pada tubuh Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa menyampaikan keberadaan sabu ada di rumahnya di Jl. Pemurus, RT. 07, Kel. Kertak Hanyar, Kec. Kertak Hanyar, Kab. Banjar, di mana atas hasil pengeledahan di rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 2 (dua) buah plastik kecil narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor total seberat  $\pm 9,72$  (sembilan koma tujuh dua) gram atau berat bersih total  $\pm 9,32$  (sembilan koma tiga dua) gram, 2 (dua) buah timbangan digital, 2 (dua) buah bundel plastik klip, 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan warna biru yang terletak di dapur dibawah kotak bekas kompor gas, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polsek Banjarmasin Timur;
  - Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu dari Sdr. Ilham menggunakan uang sisa hasil penjualan rumah Terdakwa di tahun 2023;
  - Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut dimaksudkan untuk digunakan sendiri dan untuk dijual kembali, di mana atas hasil penjualan 2 (dua) paket sabu-sabu Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);
  - Bahwa Terdakwa menggunakan sekitar 1 (satu) gram sabu-sabu per hari dan memiliki keinginan untuk berhenti, namun tidak pernah melaporkan diri kepada Institusi Penerima Wajib Lapori Pecandu Narkoba untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan sosial;
  - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam penguasaan sabu-sabu tersebut, dan tidak pula digunakan untuk dalam tujuan untuk melakukan penelitian;
  - Bahwa Terdakwa sudah pernah dijatuhkan pidana karena terbukti atas perbuatan "*memiliki, menguasai, atau menyimpan narkoba Golongan I*" jenis sabu-sabu pada tahun 2020;
- Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*saksi a de charge*);

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 856/Pid.Sus/2024/PN Bjm



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) plastik klip kecil berisi serbuk putih yang di duga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 9,72 (sembilan koma nol tujuh dua) gram dan berat bersih 9,32 (sembilan koma tiga dua) gram;
- 2 (dua) timbangan digital;
- 2 (dua) bundel plastik klip;
- 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan warna biru;
- 1 (satu) buah HP Merk "Vivo" warna biru;

barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan kepada Para Saksi dan Terdakwa sehingga dapat dipergunakan untuk pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 117/108000.00/2024 tanggal 3 September 2024 terhadap barang bukti berupa 2 plastik klip berisi serbuk putih dengan hasil berat bersih 9,32 (sembilan koma tiga dua) gram.
2. Surat hasil pemeriksaan Laboratorium BPOM Banjarmasin Nomor: LHU.109.K.05.16.24.0975 tanggal 05 September 2024 oleh pemeriksa Ghea Chalida Andita, S. Farm, Apt dengan kesimpulan: setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan jumlah 1 (satu) amplop sample  $\pm 0,02$  (nol koma nol dua) gram pada kemasan amplop jingga segel merah label merah dengan Nomor Kode Sample 24.109.11.16.05.0962.K, adalah benar positif Kristal METAMFETAMINA yang terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang Undang RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Permenkes No.5 Tahun 2023 tentang Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Farmasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 29 Agustus 2024 sekitar pukul 14.30 WITA, bertempat di Jl. Darmawangsa, Pemurus Dalam, Banjarmasin Selatan, Saksi Berton Pranata W Sirait, S.H., dan Saksi Siswanto bersama dengan anggota kepolisian lainnya melakukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan terhadap Terdakwa karena masalah narkoba jenis sabu-sabu;

– Bahwa penangkapan tersebut berawal dari Terdakwa yang bertemu dengan Sdr. Ilham (DPO) pada hari Kamis, tanggal 29 Agustus 2024, di Jalan Sungai Bilu Laut, Banjarmasin Timur, untuk membeli 10 (sepuluh) gram sabu dari Sdr. Ilham (DPO) seharga Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), selanjutnya sabu yang telah dibeli oleh Terdakwa dibawa pulang ke rumah di mana sebagian sabu tersebut dikonsumsi oleh Terdakwa sedangkan sisanya disimpan oleh Terdakwa dibawah kotak bekas kompor gas;

– Bahwa selanjutnya datang Sdr. Mila Ridha binti Dali M. Dadang, selaku teman dekat Terdakwa yang datang bertamu dan meminta diantar pulang ke rumahnya di Jl. Darmawangsa, Pemurus Dalam, Banjarmasin Selatan, di mana dalam perjalanannya, Terdakwa ditangkap dan dicek oleh Saksi dan rekan namun tidak ditemukan barang bukti pada tubuh Terdakwa. Kemudian Para Saksi menanyakan kepada Terdakwa mengenai keberadaan sabu dan Terdakwa menyampaikan ada di rumahnya di Jl. Pemurus, RT. 07, Kel. Kertak Hanyar, Kec. Kertak Hanyar, Kab. Banjar;

– Bahwa berdasarkan hasil pengeledahan di rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 2 (dua) buah plastik kecil narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor total seberat  $\pm 9,72$  (sembilan koma tujuh dua) gram atau berat bersih total  $\pm 9,32$  (sembilan koma tiga dua) gram, 2 (dua) buah timbangan digital, 2 (dua) buah bundel plastik klip, 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan warna biru yang terletak di dapur dibawah kotak bekas kompor gas, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polsek Banjarmasin Timur;

– Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut dimaksudkan untuk digunakan sendiri dan untuk dijual kembali, di mana atas hasil penjualan 2 (dua) paket sabu-sabu, Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebanyak Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);

– Bahwa Terdakwa menggunakan sekitar 1 (satu) gram sabu-sabu per hari dan memiliki keinginan untuk berhenti, namun tidak pernah melaporkan diri kepada Institusi Penerima Wajib Lapori Pecandu Narkoba untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan sosial;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 856/Pid.Sus/2024/PN Bjm



- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam penguasaan sabu-sabu tersebut, dan tidak pula digunakan untuk dalam tujuan untuk melakukan penelitian;
- Bahwa berdasarkan Surat hasil pemeriksaan laboratorium Nomor : LHU.109.K.05.16.24.0975 Laboratorium BPOM Banjarmasin tanggal 05 September 2024 oleh pemeriksa Ketua Tim Pengujian Sampel Ghea Chalida Andita, S. Farm, Apt dengan kesimpulan: barang bukti dengan jumlah 1 (satu) amplop sample  $\pm 0,02$  (nol koma nol dua) gram pada kemasan amplop jingga segel merah label merah dengan Nomor Kode Sample 24.109.11.16.05.0962.K, adalah benar POSITIF mengandung METAMFETAMINA yang terdaftar dalam Golongan 1 (satu);
- Bahwa Terdakwa membeli dan menjual narkotika golongan I bukan tanaman tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan penelitian dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwakan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih salah satu dakwaan yang sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan, yaitu Dakwaan Kedua: "*Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*", yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Setiap orang;*
2. *Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur "Setiap orang";**

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*setiap orang*" adalah orang baik orang perorangan (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechts persoon*) yang dapat melakukan perbuatan pidana. Unsur setiap orang bukan merupakan inti delik (*bestanddeel delict*) dari pasal *a quo* namun hanya menunjuk pada

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 856/Pid.Sus/2024/PN Bjm



orang atau *persoon* yang diduga melakukan tindak pidana, sehingga pembuktian unsur ini dimaksudkan untuk menentukan apakah identitas terdakwa dalam surat dakwaan telah sesuai dengan orang yang dihadirkan sebagai Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa **MUHAMMAD RIFAUZAN BIN MUHAMMAD YUS'ANSYAH** yang pada persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan serta Para Saksi telah pula membenarkan Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pada Ad. 1 telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*tanpa hak*” adalah tidak memiliki hak untuk melakukan suatu perbuatan, yang dalam hal ini ada atau tidaknya hak tersebut dapat dilihat melalui kepemilikan izin apabila ditentukan demikian oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan unsur “*melawan hukum*” dimaksudkan bahwa perbuatan memenuhi rumusan delik yang telah diatur oleh undang-undang dan dapat dipidana karena melanggar dan/atau membahayakan kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh undang-undang, dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan bahwa, “*Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi*”, dan berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ditentukan bahwa, “*Setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah*”;

Menimbang, bahwa unsur “*memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan*” bersifat alternatif, maka semua unsur yang dirumuskan tidak harus dibuktikan satu persatu, melainkan cukup salah satu unsur perbuatan saja yang dibuktikan dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, “*Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan*



*ketergantungan*". Adapun Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, "Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 29 Agustus 2024 sekitar pukul 14.30 WITA oleh Saksi Berton Pranata W Sirait, S.H., dan Saksi Siswanto di Jl. Darmawangsa, Pemurus Dalam, Banjarmasin Selatan karena masalah narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa kejadian bermula dari Terdakwa yang bertemu dengan Sdr. Ilham (DPO) pada hari Kamis, tanggal 29 Agustus 2024, bertempat di Jalan Sungai Bilu Laut, Banjarmasin Timur untuk membeli 10 (sepuluh) gram sabu seharga Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah), selanjutnya sabu yang telah dibeli oleh Terdakwa dibawa pulang ke rumah di mana sebagian sabu tersebut dikonsumsi oleh Terdakwa sedangkan sisanya disimpan oleh Terdakwa dibawah kotak bekas kompor gas di rumah Terdakwa. Kemudian datang Sdr. Mila Ridha binti Dali M. Dadang, yang merupakan teman dekat Terdakwa, meminta diantar pulang ke rumahnya di Jl. Darmawangsa, Pemurus Dalam, Banjarmasin Selatan yang dalam perjalanannya, Terdakwa ditangkap dan digeledah oleh Para Saksi, namun tidak ditemukan barang bukti pada tubuh Terdakwa. Kemudian Para Saksi menanyakan kepada Terdakwa mengenai keberadaan sabu dan Terdakwa menyampaikan ada di rumahnya di Jl. Pemurus, RT. 07, Kel. Kertak Hanyar, Kec. Kertak Hanyar, Kab. Banjar;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pengeledahan di rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa: 2 (dua) buah plastik kecil narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor total seberat  $\pm 9,72$  (sembilan koma tujuh dua) gram atau berat bersih total  $\pm 9,32$  (sembilan koma tiga dua) gram, yang dibeli oleh Terdakwa dengan tujuan untuk dikonsumsi sendiri dan dijual kembali, di mana atas hasil penjualan 2 (dua) paket sabu-sabu tersebut, Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebanyak Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan Surat hasil pemeriksaan laboratorium Nomor: LHU.109.K.05.16.24.0975 Laboratorium BPOM Banjarmasin tanggal 05 September 2024 oleh pemeriksa Ketua Tim Pengujian Sampel Ghea Chalida Andita, S. Farm, Apt dengan kesimpulan: "barang bukti dengan jumlah 1 (satu) amplop sample  $\pm 0,02$  (nol koma nol dua) gram pada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*kemasan amplop jingga segel merah label merah dengan Nomor Kode Sample 24.109.11.16.05.0962.K, adalah benar positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan 1 (satu)”, dan Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, dengantampa izin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan penelitian dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuannya, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur dakwaan kedua Penuntut Umum telah terpenuhi;*

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi dan Majelis Hakim yakin akan kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika mengatur mengenai ketentuan pidana kumulatif yaitu pidana penjara dan denda, sehingga terhadap Terdakwa selain akan dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan sebagaimana amar putusan dibawah ini dan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar, maka terhadap Terdakwa dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan perkara dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan untuk memudahkan pelaksanaan putusan perkara ini maka ditetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 2 (dua) plastik klip kecil berisi serbuk putih yang di duga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 9,72 (sembilan koma nol tujuh dua) gram dan berat bersih 9,32 (sembilan koma tiga dua) gram, 2 (dua) timbangan digital, 2 (dua) bundle plastik klip, 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan warna biru, dan 1 (satu) buah HP Merk “Vivo” warna biru, keseluruhannya adalah barang yang digunakan dan/atau

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 856/Pid.Sus/2024/PN Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkaitan dengan tindak pidana sehingga barang bukti tersebut harus dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara sejenis;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Rifauzan Bin Muhammad Yus'ansyah** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram"** sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun**, dan denda sejumlah **Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) plastik klip kecil berisi serbuk putih yang di duga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 9,72 (sembilan koma nol tujuh dua) gram dan berat bersih 9,32 (sembilan koma tiga dua) gram;
  - 2 (dua) timbangan digital;
  - 2 (dua) bundel plastik klip;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 856/Pid.Sus/2024/PN Bjm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan warna biru;
- 1 (satu) buah HP Merk "Vivo" warna biru;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2024 oleh kami **Suwandi, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Hapsari Retno Widowulan, S.H.** dan **Depa Indah, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari hari Senin, tanggal 16 Desember 2024 oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **Mariyatul Kiftiyah, S.E., S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, dihadiri oleh **Titiek Mustikawati, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarmasin dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hapsari Retno Widowulan, S.H.

Suwandi, S.H.,M.H.

Depa Indah, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Mariyatul Kiftiyah, S.E., S.H., M.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 856/Pid.Sus/2024/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19